

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara klien dan agen. Klien adalah pihak yang menginstruksikan pihak lain, yaitu. agen, untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama klien sebagai pengambil keputusan mereka.<sup>1</sup>

Teori agen sebenarnya telah dipraktikkan di pemerintah daerah Indonesia, disadari atau tidak disadari. Dalam organisasi sektor publik, kepala desa mengangkat anggota dan pengurus, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia menjelaskan hubungan yang jelas antara teori keagenan dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tugas wali amanat/agen/pengelola desa dan perangkatnya, dimana wali (principal) memiliki hak dan wewenang untuk meminta tanggung jawab itu, bertanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan memantau semua kegiatan dan fungsi di wilayahnya. tanggung jawab untuk menerbitkan Singkatnya, kepala desa dan perangkatnya harus bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada pelapor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur..<sup>2</sup>

#### 2. Akuntabilitas

Menurut Sony Yuwono, akuntabilitas adalah akuntabilitas publik, artinya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus benar-

---

<sup>1</sup> Smith Jr and M. Jensen, *The Modern Theory of Corporate Finance* (New York: McGraw-Hill, 1984).

<sup>2</sup> Arna Suryani, "Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 3, no. 2 (2018): 160.

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>3</sup>

Pada saat yang sama, Mckinsey dan Howard menjelaskan dalam Akdom bahwa akuntabilitas adalah situasi di mana seseorang memiliki dan menjalankan kekuasaan tertentu yang dapat dikontrol dan sebenarnya dibatasi oleh sejauh mana pelaksanaan kekuasaan oleh pihak ketiga dan sarana kontrol termasuk sistem nilai internal yang berlaku di instansi terkait.<sup>4</sup>

Akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu bagi instansi klien, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas lebih kepada pengelolaan keuangan terhadap kualitas kinerja dan pertanggungjawaban yang erat kaitannya dengan alat-alat pengendalian, terutama dalam mencapai hasil pelayanan publik dan memberikan transparansi kepada publik.<sup>5</sup>

Akuntabilitas dalam perspektif Islam berasal dari konsep menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi, selalu menggunakan petunjuk Alquran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Akuntabilitas lain dihasilkan dari kesepakatan antara pemilik atau investor dan manajer. Dan pada tataran praktis, akuntabilitas terkait erat dengan transparansi laporan keuangan. Dalam mendirikan perusahaan syariah dengan tingkat akuntabilitas dan pelaporan yang tinggi, harus ada standar akuntansi yang objektif, dapat diperbandingkan, transparan, dan konsisten dengan prinsip syariah.

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأُمَمَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,

---

<sup>3</sup> Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

<sup>4</sup> Mahle Muhammad Ridwan Nasirwan, “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BERBASIS BAGI HASIL (ANALISIS TERHADAP KARyAWAN ToKo DI KoTA BEUREUNUEN),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 1–20.

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002).

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

### 3. Pengertian Desa

Terdapat beberapa definisi desa menurut para ahli, dalam Fairus Adira antara lain:<sup>6</sup>

- a. R. Bintarto menyatakan jika desa merupakan kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, serta adat yang tersambung dengan sesuatu wilayah karna pengaruh batas-batas daerah lain serta metode kerjanya.
- b. Rifhi Siddiq mendefinisikan desa sebagai tempat dengan kepadatan penduduk rendah yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hubungan sosial, bertindak konsisten, rata-rata bekerja di sektor pertanian, dan mampu mengatasi wilayah lain yang berdekatan.
- c. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa merupakan selengkap peraturan yang penduduknya bertempat bermukim di suatu wilayah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Aturan ditulis oleh Kades( kepala Desa). Gagasan ini mengatakan bahwa desa adalah wilayah berpenduduk sedikit dengan beberapa kampung, dusun, banjar, dan jorong. Semuanya adalah bagian dari kecamatan, dan kepala desalah yang mengendalikan semuanya.

Dalam Undang Undang no. 6 tahun 2014 menjelaskan kalau desa merupakan sekumpulan orang yang terkumpul pada suatu area yang memiliki batas zona buat mengurus urusan pemerintahan desa nya. Kepentingan masyarakat saling memberikan ide atau gagasan dan sesama itu harus saling menghormati sesuai dengan citra negara kesatuan republik indonesia. Hak-hak itu diakui serta dihormati pada kondisi pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adira Fairus, *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa*, 1st ed. (Yogyakarta: Pixelindo, 2020). Hal. 21-22.

<sup>7</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.

Desa merupakan warga yang diakui negeri dengan batas geografis yang berkuasa untuk memahami serta mengurus hal pemerintahan, keinginan warga setempat yang bersumber pada sebuah pemikiran warga, serta hak-haknya. Warga menghargai hak-hak dan adat penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan dalam kerangka politik khusus yang bersumber pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.<sup>8</sup>

Kelurahan atau desa yakni kesatuan orang hukum yang bisa menguasai serta mengendalikan kepentingan warga setempat yang bersumber pada hak asal. Hakikatnya jika desa merupakan lembaga hukum masyarakat memberinya kapasitas ini. Kepala desa bekerja melaksanakan pemerintahan desa.<sup>9</sup>

#### 4. Pemerintah Desa

Pada Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014, komite desa adalah perwakilan pengurus, BPD, serta Kades (kepala Desa) bertemu secara berkala untuk membahas dan mengkoordinasikan penyusunan undang-undang desa yang memperhatikan dan berpedoman pada preferensi masyarakat. Setiap rencana yang dibuat Pemdes, Bupati harus diberitahukan melalui Camat, dan masyarakat harus diberitahukan melalui BPD. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk berfungsi lebih efisien.<sup>10</sup>

BPD atau disebut juga Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan pemerintahan yang anggotanya dipilih secara demokratis dan merupakan wakil-wakil desa berdasarkan keterwakilan daerah. BPD juga dikenal sebagai badan yang menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>11</sup>

#### 5. Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Peraturan Desa, perhitungan pemasukan serta pengeluaran membagi aliran pendapatan tahunan kota serta pengeluaran dengan sangat rinci. Pembiayaan, pengeluaran

---

<sup>8</sup> “Permendagri\_no\_20\_TH\_20181,” n.d. Hal. 2-3.

<sup>9</sup> Yulianti, Nurmala, and Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin).”

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> “Permendagri\_no\_20\_TH\_20181.” Hal. 3

moneter, serta aliran masuk moneter merupakan seluruh bagian dari cerminan pemasukan serta pengeluaran desa. Pemeriksaan rancangan APBDesa merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Kepala Desa, Sekretaris, Kaur maupun kasi, Kepala Daerah, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semuanya bertanggung jawab menuntaskan gagasan dan mengembangkan dusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini dibagi di antara beberapa warga desa yang memegang jabatan otoritas di dusun. Itu mematuhi standar yang dikodifikasikan dari aturan resmi dan kewajiban hukum yang terkait dengan masyarakat. (RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna).<sup>12</sup>

## 6. Pembangunan Desa

Ketika berbicara tentang pembangunan, yang kita maksud adalah kemajuan menuju tatanan sosial dan ekonomi yang merupakan produk dari kebijakan negara. Pembangunan sosial suatu negara harus menjadi fokus utama dari inisiatif pembangunannya. Bermula dari UUD 1945 yang menerangkan kalau menjaga sepenuh bangsa serta rakyatnya dari kekerasan, meningkatkan pelayanan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, serta turut serta pada pemerintahan dunia ialah perihal yang berguna bagi pembangunan nasional di Indonesia. Itulah tujuan akhir dari pembangunan nasional Indonesia.<sup>13</sup>

Pemerintahan pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota bisa memakai sistem pembangunan desa guna menaikkan derajat hidup serta menaikkan kesentosaan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Like Liunsanda et al., “Peran Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 Di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma,” no. 2 (2017).

<sup>13</sup> Maiti and Bidinger, “Perencanaan Pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe Nur,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–1699.

Sistem itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban.<sup>14</sup>

## 7. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negara No. 20 Tahun 2018, yang menjelaskan jika seluruh penyelenggaraan yang berhubungan dengan perancangan, penerapan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban masuk pada pengelolaan keuangan desa.<sup>15</sup>

### a. Perencanaan

Proses perencanaan selalu memerlukan estimasi untuk jangka waktu tertentu mengenai pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Proyeksi ini harus dibuat untuk jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan aspek penting dari proses perencanaan. Setelah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan keuangan desa yang dipimpin oleh kedua dokumen tersebut, yang menjadi landasan APBDes. Tahap ini berlangsung dengan cepat setelah selesainya tahap sebelumnya. Pembuatan APBDes merupakan langkah selanjutnya setelah perencanaan keuangan desa. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa selesai, kami akan melanjutkan ke tahap Rencana Kerja Pemerintah (RKP).<sup>16</sup>

### b. Pelaksanaan

Sepanjang tahap pelaksanaan, teknik cash basis dikenakan guna menulis transaksi yang relevan dalam pengelolaan keuangan desa. Cash basis merupakan cara

---

<sup>14</sup> Yulianti, Nurmala, and Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin).”

<sup>15</sup> Kementerian Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia” 2018, no. 1038 (2018): 1–19.

<sup>16</sup> Shelvia Rezeki and Iwin Arnova, “Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah,” *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2, no. 2 (2019): 78.



menulis seluruh uang yang masuk serta keluar dari rekening desa. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas sistem informasi yang dapat digunakan untuk memantau pengelolaan keuangan di desa. Untuk mewujudkan APBDes, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara 1 Januari-31 Desember taun anggaran. Untuk setiap kegiatan, dibuat rencana anggaran yang disebut RAB berdasarkan APBDes yang digunakan. Surat Permintaan pembayaran (SPP) akan didasarkan pada RAB ini. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan anggaran desa yang terdiri dari uang masuk dan uang keluar. Tindakan membeli barang dan layanan tidak hanya dihitung sebagai bagian dari proses implementasi, tetapi juga tindakan membayar pembelian tersebut.<sup>17</sup>

### c. Penatausahaan

Bendahara desa bertanggung jawab atas pencatatan khusus yang diperlukan untuk penatausahaan keuangan desa. Bendahara desa harus menulis seluruh transaksi yang ada dalam bentuk pendapatan serta pengeluaran pada catatan keuangan desa, yang wajib menjalankan aturan metode pengesahan dengan cara terstruktur serta berurutan. Kas desa setelah itu dicatat pada buku kas biasa berbentuk buku pembantu pajak serta buku pembantu bank. Buku besar bantuan pajak dipakai buat menulis seluruh pemasukan moneter serta pengumpulan pajak. Tidak hanya itu dipakai buat menulis biaya-biaya berbentuk pembayaran pajak ke kas Negara melalui pengiriman yang setelah itu dimasukkan ke pada buku bank.<sup>18</sup>

Penatausahaan perolehan serta pengeluaran umumnya meliputi:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ifatul Ambar Zulaifah, “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang),” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 01 (2020): 130–141.

<sup>18</sup> Yulianti, Nurmala, and Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin).”

<sup>19</sup> Hernida dan Yudi Rahman, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.”

- 1) Catatan umum kas desa
- 2) Buku bantu bank desa
- 3) Catatan Kas pembantu Pajak
- 4) Buku pembantu untuk uang yang diterima
- 5) Buku kas pendukung pembantu kegiatan
- 6) Catatan aktivitas semua pembayaran di muka yang dilakukan
- 7) Sebuah buku catatan SPP pengeluaran
- 8) Buku bukti transaksi kuitansi pembayaran
- 9) Bukti pembayaran yang dapat diterima dengan sah

#### **d. Pelaporan**

Camat harus mengantarkan informasi realisasi semester awal pada Bupati atau Walikota sersuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 ayat 1 mengenai penerapan APBDes serta penyelesaian aktivitas. Menurut ayat 3 Pasal 68, dan ayat 4 pasal yang sama, kegiatan itu sendiri harus mengungkapkan fakta-fakta tertentu yang penting bagi hasil yang ditunjukkan dalam sesuatu selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan. Dalam konteks ini, satu periode dapat dilihat sebagai tindakan melaksanakan dan bertanggung jawab atas kewajiban dan wewenang yang telah diberikan, dan penyajian informasi tentang sesuatu yang harus diberitahukan. Selain itu, pelaporan adalah tindakan menginformasikan rincian operasi kepada pihak yang tepat, baik sebelum atau sesudah dilakukan.<sup>20</sup>

#### **e. Pertanggung Jawaban**

Setelah tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa selesai, tahap selanjutnya adalah pertanggung jawaban. Kepala Desa bertanggung jawab melaporkan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati/Walikota tentang kemajuan pelaksanaan APBDes. Laporan realisasi dan pertanggung jawaban adalah contoh informasi yang dapat diakses publik yang harus tersedia bagi publik secara tertulis.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> “Permendagri\_no\_20\_TH\_20181.” Hal. 38

<sup>21</sup> Mamuaya, Sabijono, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa



Setiap akhir tahun perhitungan, kepala desa harus mengantarkan laporan pengeluaran yang dicatat dari perhitungan desa kepada bupati. Data mengenai pemasukan, belanja, serta laporan keuangan, penerapan APBDDesa. Persyaratan wilayah mewajibkan APBDDesa guna membagikan laporan pertanggung jawaban. Peraturan desa wajib diserahkan paling lambat dalam akhir bulan awal tahun perhitungan selanjutnya. Tanggung jawab atas realisasi APBDDesa di masyarakat, yang berkaitan dengan:<sup>22</sup>

- 1) Informasi pelaporan pertanggung jawaban penerapan APBDDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Laporan harta kekayaan benda sampai dengan akhir tahun anggaran yang berlaku.
- 3) Kegiatan pemda atau pemerintah pusat yang dilaksanakan di desa dan harus di laporkan.

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil sudi riset penelitian terdahulu menjadi landasan dilaksanakannya studi penelitian ini, seperti berikut:

1. Hasil penelitian dari Yulianti, Nurmala, dan Hendry Saladin (2021)<sup>23</sup>

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Yulianti, Nurmala, dan Hendry Saladi melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan: Kajian Desa Saleh Makmur, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Indonesia. Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi dasar dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang prosedur fiskal atau praktek keuangan Desa Saleh Makmur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pada Tahap Perencanaan Desa Saleh Makmur tahun 2019 dan 2020 telah menerapkan Peraturan Menteri

---

Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).”

<sup>22</sup> Hernida dan Yudi Rahman, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.”

<sup>23</sup> Yulianti, Nurmala, and Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin).”

Dalam Negeri No. 20 tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020, tahap pelaksanaan sudah menerapkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Karena kurangnya pemahaman bendahara desa, sehingga membutuhkan bantuan perangkat lain. Untuk pelaporan pada tahun 2019 dan 2020 sudah menerapkan Permendagri No.20 Tahun 2018. Hanya semester I dan II tahun 2020 saja yang mengalami kendala dalam penyelesaian rencana realisasinya masing-masing. Terakhir dalam pertanggung jawaban keuangan desa tahun 2019-2020 belum menerapkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

2. Hasil penelitian dari Mamuaya, Jeacklin Valenia dkk (2017)<sup>24</sup>

Mamuaya, Jeacklin Valenia, dkk, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun (Studi Kasus di Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan). Metode penelitian studi kasus kualitatif digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini. Misi atau tujuan dari riset ini merupakan guna merinci proses penatausahaan, pelaporan, serta tanggung jawab keuangan di Desa Adow.

Studi ini menemukan bahwa administrasi keuangan di Desa Adow tidak sejalan dengan Permendagri No. 113 karena kurangnya pertanggung jawaban kepada kepala desa. Namun, studi ini menemukan bahwa akuntabilitas atau tanggung jawab dilakukan ketika melakukan kegiatan di desa, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan, pelaksanaan, pemberdayaan, dan pembinaan. Dampak keterlambatan pengiriman anggaran, laporan realisasi APBDes semester I ke pemerintah wilayah tidak di informasikan sampai dengan tanggal pelaporan yang ditetapkan pada Permendagri No 113. Hal ini meyakinkan kalau desa Adow sudah membagikan laporan finansial yang tidak tepat. Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Adow tidak mengikuti Permendagri No. 113 karena hanya mengikuti petunjuk sistem penyelenggaraan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Ini karena daerah Adow tidak memiliki

---

<sup>24</sup> Mamuaya, Sabijono, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).”

undang-undang setempat yang mengatur tanggung jawab fiskal. Selain itu, juga tidak ada fasilitas untuk bertindak sebagai tempat informasi dan juga tidak ada laporan pencapaian pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBDes yang diterbitkan. Sulit bagi masyarakat untuk berjejaring dan tetap mendapat informasi tentang perubahan terbaru di desa karena tidak ada papan informasi. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mau belajar dan kurang informasi yang masih belum memahami batasan-batasan yang ada.

3. Yudi Rahman dan Lisda Ramadhani (2019)<sup>25</sup>

“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar” penelitian yang dilakukan oleh Yudi Rahman dan Lisda Ramadhani. Penelitian ini dilakukan melalui analisis komparatif. Kajian ini akan mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tentang bagaimana keuangan masyarakat direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini berhubung dengan tata kelola keuangan kas desa oleh Pemdes Pasar Lama yang telah terlaksana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Namun, masih terdapat kesalahan administrasi, seperti ada 5 (lima) rencana pembangunan di desa, tetapi pada tahap pelaksanaan bertambah menjadi 9 (sembilan) kegiatan desa. Yang mana dalam persiapan dan pelaksanaan adalah dua fase yang berbeda. Di tingkat penatausahaan juga banyak buku yang tidak terpantau, yang akan berdampak pada cara pemerintah kota mengelola keuangannya. Dalam hal penatausahaan keuangan desa, pemerintah Desa Pasar Lama menganut Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa harus memperhatikan dengan seksama baik pada tahap perencanaan (juga dikenal sebagai RKPDes) dan tahap pelaksanaan. Sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa

---

<sup>25</sup> Hernida dan Yudi Rahman, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.”

Pasar Lama khususnya bendahara berwenang menyiapkan surat-surat yang tidak perlu disimpan.

4. Citra Etika (2020)<sup>26</sup>

“Analisa Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih” seperti itu judul riset yang dilaksanakan Citra Etika. Riset ini memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan dari riset ini yakni guna mengenali macam mana Peraturan Menteri Pada Negara No 113 Tahun 2014 pengaruhi pengelolaan uang di desa Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih..

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya kesesuaian perencanaan, penyusunan, dan evaluasi rancangan APBDesa peraturan desa dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

5. Siti Hasanah (2020)<sup>27</sup>

Siti Hasanah mengamati “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” pada kondisi Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Riset ini mencakup pendekatan deskriptif serta verifikatif. Tujuan dari riset ini untuk mengakumulasi informasi, fakta empiris yang bisa dipakai buat memverifikasi sejauh mana pengurangan laporan keuangan desa, keterampilan aparatur pengelolaan desa, serta sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaporan keuangan yang lebih baik meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di komunitas kecil. Semakin transparan administrasi keuangan suatu desa, semakin tinggi kualitas laporan keuangannya. Akuntabilitas keuangan desa sangat meningkat dengan berfungsinya infrastruktur pengelolaan keuangan dengan baik. Ini berarti bahwa administrasi moneter yang bertanggung jawab dalam suatu komunitas hanya dapat meningkat dengan sistem yang lebih mumpuni untuk menangani urusan keuangannya. Integritas dan keterbukaan keuangan desa sangat ditingkatkan dengan

---

<sup>26</sup> Citra Etika, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih” 01, no. 01 (2020): 1–16.


<sup>27</sup> Siti Hasanah, Enung Nurhayati, and Dendi Purnama, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan” 4, no. 1 (2020): 17–27.

penggunaan pengendalian intern. Akibatnya, efektivitas sistem pengendalian intern berdampak langsung pada siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan judul penelitian yang dilakukan sekarang adalah “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Jepang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Japan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dan mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dalam Negeri. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan studi lapangan.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berikut akan dibuat dalam bentuk model (bagan) berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Japan. Peninjauan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Susunan konseptual ini dibuat dengan maksud memahami konsep dan alur dalam suatu penelitian. Paradigma penelitian berbasis bagan yang akan digunakan untuk mengukur kerangka berpikir disajikan sebagaiberikut.



**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**

Bagan diatas ini menggambarkan langkah-langkah perencanaan pengelolaan keuangan yang diamati dari musyawarah desa dalam menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus dibuat untuk mematuhi aturan dan peraturan terkait yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan indikator bahwa pelaksanaan telah terlaksana apabila terdapat transparansi dalam proses pelaksanaan penggunaan keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan desa harus mengikuti jangka waktu yang telah ditentukan. Bendahara desa bertugas mencatat semua uang yang masuk dan keluar secara sistematis dan kronologis. Tahap selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggung jawaban, pada ini kepala desa wajib memberikan laporan kepada bupati atau walikota pada setiap akhir semester tentang keadaan pelaksanaan APBDes saat ini.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Yulianti, Nurmala, and Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin).”